

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2023

PUTUSAN NO. 008/PS.REG/73/IV/2023, 33 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh **A. M. Iqbal Parewangi** (Anggota DPD RI) atas dikeluarkannya Berita Acara KPU Sulawesi Selatan No. 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, dengan Termohon Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; PKPU No. 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan No. 008/PS.REG/73/IV/2023, tertanggal 14 April 2023 ini pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara No. 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara dimaksud Pemohon di TMS-kan (tidak memenuhi syarat) sebagai Bakal Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, dengan alasan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan minimal 3000 untuk verifikasi faktual kedua. Terhadap sengketa proses pemilu dengan No. 008/PS.REG/73/IV/2023 ini, Majelis adjudikasi menyampaikan bahwa sengketa dimaksud telah dilakukan mediasi yang menghasilkan ketidaksepahaman antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 April 2023 sehingga harus dilanjutkan dengan proses adjudikasi. Setelah Majelis adjudikasi memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi yang diajukan dan disahkan dalam siding adjudikasi sebagai saksi fakta, pada pokoknya berkesimpulan bahwa eksepsi Termohon tidak beralasan hukum dan permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian, sehingga dalam amar putusan Majelis Adjudikasi berbunyi: **Dalam eksepsi**: Menolak eksepsi Termohon. **Dalam pokok permohonan**: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan kesempatan selama 2 x 24 jam kepada Pemohon untuk menyerahkan dukungan minimal pemilih sebanyak 614 dukungan yang gagal diupload dan melakukan verifikasi faktual ulang terhadap 64 sampel di Kecamatan Tallo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Memerintahkan Termohon untuk menindak lanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis, 27 April 2023 dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, 27 April 2023.